

**HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN JAKSA AGUNG DALAM KETATANEGARAAN
INDONESIA TERKAIT DENGAN INDEPENDENSI JAKSA AGUNG**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

AFNAN ASNAWI
NIM : 10340146

PEMBIMBING :

1. Dr. SITI FATIMAH, S.H., M.HUM.

2. ISWANTORO, SH., M.H.

ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2015

ABSTRAK

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan sebagai lembaga negara dibidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya secara merdeka atau independen, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kekhawatiran akan adanya intervensi dari kekuasaan eksekutif terhadap lembaga kejaksaan, khususnya karena pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung merupakan hak prerogatif Presiden. Permasalahan inilah yang akan dibahas dan dikaji di dalam tulisan ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*libraryresearch*), yaitu dengan studi kepustakaan, pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat diskriptif analitik, dengan metode pengumpulan data didasarkan pada data-data yang dijadikan objek penelitian, seperti perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel surat kabar, bulletin tentang gejala permasalahan yang sesuai akan disusun dan dikaji secara komprehensif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif*, yang digunakan untuk mengkaji atau menganalisa data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dikhawatirkan akan mempengaruhi independensi Jaksa Agung. Idealnya pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden tidak boleh mempengaruhi independensi Jaksa Agung. Perlunya pengawasan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden dengan melibatkan Komisi Yudisial dan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia agar terciptanya hukum yang bersifat independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Agar tidak mengintervensi proses hukum, kekuasaan Presiden perlu dibatasi oleh konstitusi yang secara tegas menjamin kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.

Kata kunci : Presiden, Jaksa Agung

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Afnan Asnawi
NIM : 10340146
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Hubungan Presiden Dengan Jaksa Agung Dalam Ketatanegaraan Indonesia Terkait Dengan Independensi Jaksa Agung** dan seluruh isinya adalah benar-benar karya tulis saya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang telah saya ambil dari karya-karya orang lain dengan memperhatikan etika keilmuan dan penulisan, serta sudah saya cantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 23 Mei 2015



Yang menyatakan,



Afnan Asnawi
NIM. 10340146



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Afnan Asnawi
NIM : 10340146
JudulSkripsi : "Hubungan Presiden Dengan Jaksa Agung Dalam Ketatanegaraan Indonesia Terkait Dengan Independensi Jaksa Agung"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Yogyakarta, 22 Mei 2015
Pembimbing I

Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum'Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Afnan Asnawi
NIM : 10340146
JudulSkripsi : "Hubungan Presiden Dengan Jaksa Agung Dalam Ketatanegaraan Indonesia Terkait Dengan Independensi Jaksa Agung"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum'Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Mei 2015
Pembimbing II

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010199202 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/288/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul: **Hubungan Presiden Dengan Jaksa Agung Dalam Ketatanegaraan Indonesia Terkait Dengan Independensi Jaksa Agung**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Afnan Asnawi
NIM : 10340146
Telah dimunaqasyahkan pada : 17 Juni 2015
Dengan Nilai : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji II

Udivo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 17 Juni 2015

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,



Dr. H. Syaifiq Mahmadah Hanafi, M. Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

Motto

“jangan tunda sampai besok apa yang bisa kamu kerjakan hari ini ”



Halaman Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Kedua orang tuaku, ibunda tercinta (Jariyah) dan ayahanda tersayang (Tumidjo), yang telah memberikan segalanya untukku...

Kakakku (Istiqomah, Jazimah, Marwan Zainuri, Diyah Setianingsih), dan semua keluarga yang telah banyak memberikan doa dan dukungan.

Dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Almamterku Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Serta tidak lupa kepada teman-teman seperjuanganku yang senantiasa telah memberikanku semangat.....

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين الصلاة والسلام
على اشرف الانبياء والمرسلين والى اله وصحبه اخمعين (امابعد)

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat melakukan penelitian dan penyusunan skripsi tanpa halangan satu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang penuh dengan rahmat ini.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penyusun menghaturkan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:


1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag. selaku, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ahmad Bahiej S.H., M.Hum, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum, selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Ibu Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. dan Bapak Iswanto, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dukungan dan masukan selama penulisan skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar/dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ayah dan Ibuku tercinta, yang telah memberikan segalanya untukku, terimakasih untuk cinta kasih yang tak terhingga.
8. Keluarga besarku, kakak-kakakku, dan Saudara-saudara sepupuku, terimakasih atas doa dan dukungannya.
9. Untuk sahabat-sahabatku, Fatah, Novi, Syukron, Zaki, Taufik, Luthhfi, Nindha, Esti, Lusi, Nugra, Seto, Ayudya terimakasih atas kebersamaan, doa, serta motivasi dan dukungan semangatnya.
10. Untuk Isra Devi, terimakasih atas dukungan dan selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
11. Keluarga besar KKN angkatan 80 GK 24, Nazmy Indah, Galuh Ayik Bg, Bidayah, Heru, Muid, Fahmi, Dipo, Ahmad Mudzakir, Mbah Ayik terimakasih untuk kebersamaannya.
12. Keluarga besar Alumni MAN 1 Yogyakarta, terimakasih untuk doa dan dukungannya.
13. Untuk teman-teman IH C 2010, terimakasih atas dukungan, semangat dan kerjasamanya.
14. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum 2010 terimakasih atas kebersamaan, bantuan dan dukungan selama masa perkuliahan dan selama masa skripsi.
15. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga segala do'a, bantuan serta dukungan yang telah diberikan kepada penyusun mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penyusun menyadari skripsi ini jauh dari sempurna oleh sebab itu kritik dan saran sangat diharapkan demi sempurnanya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Yogyakarta, 25 Mei 2015

Penyusun



Afnan Asnawi
NIM. 10340146

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUANSKRIPSI	iv
HALAMANPENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMANPERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Kerangka Teoritik	11
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	23
A. Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia	23
1. Sejarah Perkembangan Institusi Kejaksaan	23
2. Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia	26
B. Struktur Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia	26
1. Kejaksaan Agung	28
2. Kejaksaan Tinggi	29
3. Kejaksaan Negeri	30
C. Wewenang Jaksa Agung dan Syarat Menjadi Jaksa Agung	32

1. Wewenang Jaksa Agung.....	32
2. Syarat Menjadi Jaksa Agung	36
D. Sejarah Perkembangan Kedudukan Kejaksaan di Indonesia	39
1. Kedudukan Kejaksaan Menurut UUD 1945.....	39
2. Kedudukan Kejaksaan Menurut UU No. 15 Tahun 1961	40
3. Kedudukan Kejaksaan Menurut UU No. 5 Tahun 1991	41
4. Kedudukan Kejaksaan Menurut UU No. 16 Tahun 2004	42
BAB I11 KEKUASAAN PRESIDENDALAM KETATANEGARAAN INDONESIA.....	43
A. Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945	43
1. Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Sebelum Perubahan UUD 1945	43
2. Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945	55
B. Pengertian Hak Prerogatif Presiden	58
C. Hak Prerogatif Presiden Dalam Sistem Presidensial.....	60
BAB IV ANALISA TERHADAP INDEPENDENSI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JAKSA AGUNG OLEH PRESIDEN	65
A. Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Jaksa Agung Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia	65
1. Menurut UU No. 5 Tahun 1961	65
2. Menurut UU No. 5 Tahun 1991	66
3. Menurut UU No. 16 Tahun 2004	68
B. Fungsi dan Tugas Kejaksaan Serta Jaksa Agung Dalam Penuntutan	69
1. Independensi Kejaksaan dan Jaksa Agung Dalam Menjalankan Fungsi, Tugas dan Wewenang Penuntutan.....	69
2. Mewujudkan Supremasi Hukum dan Kemandirian Dalam Konteks Negara Hukum.....	83

3. Implementasi Independensi dan Kemandirian Pada Kinerja dan Produktifitas Kejaksaan dan Jaksa Agung	91
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	101



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih dan bertanggung jawab kepada Presiden. Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga adiyasa penegak hukum dituntut untuk lebih berperandalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka atau independen, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.¹

Kekhawatiran akan adanya intervensi dari kekuasaan eksekutif terhadap lembaga kejaksaan, karena pengangkatan Jaksa Agung merupakan hak prerogatif Presiden, maka hal inilah yang memunculkan perspektif berbagai kalangan adanya keigianan agar secara kelembagaan kejaksaan tidak lagi berada di bawah lembaga eksekutif. Pemikiran tentang keberadaan sistem penuntutan didalam kekuasaan

¹ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (2).

negara, sebenarnya untuk memberi jawaban atas independensi dalam penuntutan. Kekhawatiran tersebut berasumsi bahwa lembaga penuntutan tidak boleh disubordinasikan kepada kekuasaan eksekutif.

Praktik ketatanegaraan di Indonesia menunjukkan bahwa kontrol kekuasaan kejaksaan sering menempatkan Jaksa Agung sebagai menteri atau setingkat menteri. Kedudukan Jaksa Agung sebagai pejabat negara tidak serta-merta menempatkannya sebagai anggota kabinet. Perekrutan dan pemberhentiannya tidak dapat disamakan dengan anggota kabinet, karena jaksa menjalankan fungsi penuntutan. Atas nama prinsip negara hukum, fungsi itu harus dijalankan secara merdeka. Independensi Kejaksaan terkait fungsi penuntutan ini makin menguatkan kedudukannya di ranah kekuasaan kehakiman.

Penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas, konsisten dan tidak diskriminatif agar asas taat hukum dan hormat kepada hukum dapat terwujud. Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum kedalam kehidupan masyarakat agar suatu penegakan hukum dapat diwujudkan dengan baik. Menurut Soerjono Soekanto² terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya faktor hukumnya itu sendiri (termasuk faktor perundang-undangan) dan faktor penegakan hukum (baik para pembentuk maupun penegak hukumnya). Oleh karena itu dalam penegakan hukum tidak hanya diperlukan suatu aturan hukum yang baik, tetapi juga diperlukan adanya aparat penegak hukum yang profesional. Jika aparat hukum tidak melaksanakan hukum secara baik atau menyelewengkan suatu aturan hukum,

²Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis*, (Bandung: Citra Adiya Bakti, 2003), hlm. 39.

maka penegakan supremasi hukum tidak dapat terwujud. Akan tetapi untuk mewujudkan aparat hukum yang profesional, perlu adanya aturan hukum terlebih dahulu. Karena peran hukum (hak dan kewajiban) yang dilaksanakan oleh aparat hukum harus berdasarkan sumber hukum formil. Sumber hukum tersebut salah satunya adalah peraturan perundang-undangan.

Hal ini berarti dalam perwujudan supremasi hukum dan penegakan hukum tidak dapat terlepas dengan kedudukan, peran dan kinerja lembaga-lembaga penegak hukum, dimana terhimpun para aparat penegak hukum di dalamnya. Berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum secara maksimal akan menjamin tegaknya hukum dan keadilan serta menjamin hak-hak asasi manusia.

Salah satu lembaga penegak hukum adalah Kejaksaan. Kejaksaan merupakan institusi yang ruang lingkup kewenangannya dapat langsung dirasakan masyarakat luas. Karena itu peran Kejaksaan bukan hanya sebagai pemain tetapi sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum. Lembaga Kejaksaan dipimpin oleh seorang yang diberi predikat Jaksa Agung. Sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan, maka Jaksa Agung harus memiliki keindependensian dalam sistem ketatanegaraan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen UUD 1945, kedudukan Jaksa Agung tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 melainkan hanya diatur di dalam undang-undang. Pengaturan tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1947 tentang Susunan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pada era reformasi salah satu aspek yang tampaknya kurang mendapatkan perhatian secara lebih seksama adalah masalah independensi Jaksa Agung. Keadaan tersebut tidaklah berbeda dengan apa yang pernah terjadi pada era sebelum reformasi. Padahal independensi Jaksa Agung selalu menjadi alasan yang mengakibatkan tidak maksimalnya kinerja jaksa dalam penegakan hukum. Permasalahan ini sesungguhnya merupakan suatu faktor untuk mewujudkan penegakan supremasi hukum. Independensi Jaksa Agung merupakan syarat mutlak bagi terciptanya profesionalitas aparat kejaksaan.

Permasalahan independensi Jaksa Agung pada akhirnya menjadi satu pertimbangan diubahnya Undang-Undang nomor 5 tahun 1991 tentang kejaksaan Republik Indonesia dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan penjelasan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pada bagian umum yakni :

"Perubahan Undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya".³

Selanjutnya dipertegas kembali dalam penjelasan umum tersebut, mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangan penyempurnaan Undang-Undang Kejaksaan ini. Salah satu hal yang perlu disempurnakan, yakni:

"Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara. di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

negara tergelut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan".⁴

Selain itu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa :

- (1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- (2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.⁵

Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa dalam kekuasaan negara tersebut dijalankan secara merdeka, dalam penjelasan yang dimaksud dengan "secara merdeka" dalam ketentuan ini adalah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan terlepas dari kekuasaan lainnya.⁶

Independensi sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan umum dan pasal 2 beserta penjelasannya memang dapat dikatakan sudah baik. Pasal tersebut secara tegas mengatakan bahwa kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan dan

⁴*Ibid*, Penjelasan Bagian Umum.

⁵*Ibid*, Pasal 2.

⁶*Ibid*, Penjelasan Pasal 2 ayat (2).

pengaruh dari kekuasaan lainnya. Akan tetapi, masih terdapat ketentuan yang dapat mengakibatkan Jaksa Agung tidak independen. Hal ini dapat dilihat dari apa yang dirumuskan dalam penjelasan Umum dan Pasal 19 ayat (2) serta pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yakni:

“Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundangan-undangan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan. Dengan demikian Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden”.⁷

Dan, jika dilihat pula dalam Pasal 19 ayat (2) dan pasal 22 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Jaksa Agung adalah pejabat negara.
- (2) Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 22

- (1) Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Permintaan sendiri
 - c. Sakit jasmani atau rohaniterus-menerus
 - d. Berakhir masa jabatannya
 - e. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21

⁷*Ibid*, Penjelasan Umum.

(2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Presiden.⁸

Ketentuan tersebut memiliki makna besarnya pengaruh kekuasaan eksekutif terhadap lembaga kejaksaan. Karena Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal ini dapat mengakibatkan Jaksa Agung tidak memiliki keindependensiannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan Presiden dengan Jaksa Agung terkait pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung di Indonesia?
2. Apakah dengan pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden akan mempengaruhi independensi Jaksa Agung?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui hubungan kelembagaan antara Presiden dan Jaksa Agung dalam ketatanegaraan Indonesia.

⁸*Ibid*, Pasal 19 dan Pasal 22.

- b. Untuk mengetahui pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden dalam pengaruhnya terhadap independensi Jaksa Agung.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Pembahasan terhadap hubungan kelembagaan negara khususnya Jaksa Agung dan Presiden mengenai pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden terkait dengan independensi Jaksa Agung. Jadi secara teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas kekuasaan Presiden sebagai lembaga pemerintahan serta hubungannya dengan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya.

b. Secara Praktis

1. Hasil penelitian ini semoga bermanfaat bagi semua orang, dan untuk menyumbang pemikiran ilmiah hukum positif di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari penempatan Hukum Tata Negara sebagai unsur terpenting dalam sistem hukum Indonesia.
2. Hasil penelitian ini untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis hasil-hasil peneliti yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki ketertarikan dengan penelitian yang akan dilakukan.⁹ Adapun literatur yang didalamnya membahas tentang hubungan Jaksa Agung dengan Presiden terkait independensi Jaksa Agung antara lain :

Nurulaini dengan judul “Independensi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Perspektif Hukum Islam”.¹⁰ Dalam skripsi tersebut membahas tentang independensi kekuasaan kehakiman dalam perspektif hukum Islam, yang membedakan dengan skripsi yang penulis susun adalah ranah pembahasannya berbeda, kalau skripsi tersebut membahas indenpensi kekuasaan kehakiman dalam perspektif hukum Islam sedangkan yang penulis susun adalah membahas indenpensi Jaksa Agung dan tidak menggunakan perspektif hukum Islam.

Ahmad Andriadi dengan judul “Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”.¹¹ Dalam skripsi tersebut fokus kepada kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan konsep ideal Kejaksaan Republik Indonesia. Yang membedakan dari penulisan hukum yang akan penulis susun adalah pembahasannya yang lebih luas yaitu

⁹*Pedoman teknik penulisan skripsi mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009) hlm.3.

¹⁰Nurulaini, “Independensi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Perspektif Hukum Islam”, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), *Skripsi*, Tahun 2005.

¹¹ Ahmad Andriadi, “Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, (Makasar : Universitas Hasanuddin), *Skripsi*, Tahun 2012.

tentang hubungan Jaksa Agung dan Presiden dalam ketatanegaraan Indonesia, serta kewenangan Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung terkait dengan independensi Jaksa Agung dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia.

Sofan Pahlevi dengan judul “Analisis Yuridis Kedudukan dan Kewenangan Jaksa Agung dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia”.¹² Dalam skripsi tersebut fokus dalam mengkaji dan menganalisa tentang kedudukan dan kewenangan Jaksa Agung dalam Ketatanegaraan Indonesia, serta menganalisa tentang pengaturan pemberhentian Jaksa Agung didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berbeda dengan penulisan hukum yang akan penulis susun, yang membedakan adalah penyusun memfokuskan kepada hubungan Jaksa Agung dan Presiden dalam Ketatanegaraan Indonesia terkait dengan independensi Jaksa Agung.

Irfan Habibi dengan judul “Kedudukan Jaksa Agung dalam Perspektif Ketatanegaraan dan Islam”.¹³ Dalam skripsi tersebut menganalisa tentang legitimasi, fungsi dualisme kewenangan dan kedudukan Jaksa Agung dalam perspektif Hukum Tata Negara dan Islam. Yang membedakan dengan penulisan hukum yang penulis susun adalah penyusun hanya fokus dalam

¹² Sofan Pahlevi, “Analisis Yuridis Kedudukan dan Kewenangan Jaksa Agung dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia”, (Jember, Jawa Timur : Universitas Jember), *Skripsi*, Tahun 2013.

¹³ Irfan Habibi, “Kedudukan Jaksa Agung dalam Perspektif Ketatanegaraan dan Islam”, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), *Skripsi*, Tahun 2010.

hubungan Jaksa Agung dan Presiden dan independensi Jaksa Agung saja, tidak membahas dalam perspektif Islam.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa belum ada penelitian serupa yang mengkaji hubungan Presiden dan Jaksa Agung dalam Ketatanegaraan Indonesia terkait dengan independensi Jaksa Agung. Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa masalah yang akan diteliti dalam penulisan hukum kali ini merupakan karya yang belum pernah diajukan oleh orang lain.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan kerangka konsep, landasan teori atau paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian atau untuk merumuskan hipotesis. Penyajian landasan teoritik dilakukan dengan pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan untuk kemudian dipadukan dalam suatu teori yang utuh.¹⁴

Dalam hal ini penyusunan akan menggunakan beberapa teori diantaranya :

1. Teori Negara Hukum

Ajaran negara berdasarkan atas hukum (*de rechts staat dan the rule of law*) mengandung pengertian bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban

¹⁴*Ibid.*, hlm. 4.

bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above to the law*).¹⁵

Atas dasar pernyataan diatas maka tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*) baik pada negara berbentuk kerajaan maupun republik. Secara maknawi tunduk pada hukum mengandung pengertian pembatasan kekuasaan seperti halnya ajaran pemisahan dan pembagian kekuasaan. Oleh sebab itu, negara berlandaskan hukum memuat unsur pemisahan atau pembagian kekuasaan.¹⁶

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berlandaskan hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yaitu negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan.¹⁷

Pengertian yang mendasar dari negara hukum, dimana kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum atau negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan

¹⁵Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Jakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 11.

¹⁶*Ibid*, hlm. 12.

¹⁷Mochtar Kusumaatmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang*, (Jakarta: Makalah, 1995), hlm. 1-2.

penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.¹⁸

Prinsip utama negara hukum adalah adanya asas legalitas, peradilan yang bebas, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Artinya, tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum, jadi hukum haruslah di atas kekuasaan. Dalam konteks inilah UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan. Hukum justru membuat kekuasaan menjadi sah dengan menunjukkan mekanisme penyelenggaraan dan batas suatu tindakan. Peradilan haruslah merdeka dari pengaruh pemerintah dan perlindungan hak asasi manusia dijalankan.¹⁹

2. Teori Pembagian Kekuasaan

Proses penyelenggaraan negara menurut UUD, maka harus dipahami tentang prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan dan perlu dicermati karena sangat mempengaruhi hubungan dan mekanisme kelembagaan antar lembaga negara. Dengan penegasan prinsip tersebut, sekaligus untuk menunjukkan ciri konstitualisme yang berlaku dengan maksud untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan kekuasaan.

Adanya pergeseran prinsip pembagian kepada pemisahan kekuasaan yang dianut dalam UUD 1945 telah membawa implikasi pada pergeseran kedudukan dan hubungan tata kerja antar lembaga negara dalam

¹⁸*Ibid.*, hlm. 2.

¹⁹Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Partai Politik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 90.

penyelenggaraan pemerintahan negara, baik dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.²⁰

Konsep pembagian kekuasaan menurut UUD 1945 sebelum amandemen yaitu bahwa kedaulatan tertinggi ada ditangan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Sistem pembagian kekuasaan menurut UUD 1945 sebelum amandemen dapat dianggap sebagai pengertian yang bersifat vertikal. Sedangkan setelah amandemen UUD 1945 sistem yang dianut adalah sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip *check and balances*.²¹

Pemahaman kekuasaan negara juga tidak lepas dari konsep organ negara selaku lembaga pelaksana kekuasaan negara. Setiap organ negara mempunyai kewenangan yang diatur dalam konstitusi. Mengenai keberadaan organ negara ada 2 (dua) unsur pokok yang saling berkaitan yaitu organ dan *funcitie*. Organ adalah bentuk atau wadah, sedangkan *funcitie* adalah gerakan suatu wadah yang sesuai dengan maksud pembentukannya.²²

Organ atau lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam konstitusi dapat menjalankan fungsinya sebagaimana kewenangan yang melekat pada organ tersebut. Sehingga organ yang satu tidak dapat menjalankan kewenangan organ lainnya dan dapat mencegah terjadinya sengketa kewenangan antar organ negara.

3. Teori Organ Negara

²⁰ Jimmy Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH-UII Press), hlm. 32.

²¹ Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 29.

²² Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Konstitusional Lembaga Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 45.

Setiap negara dijalankan oleh organ negara yang diatur dalam konstitusi. Pengaturan kewenangan organ negara dalam konstitusi dimaksudkan agar tercipta keseimbangan antara organ negara yang satu dengan lainnya (*check and balances*). A. Hamid Attamimi menyebutkan bahwa konstitusi adalah pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.²³

Secara umum, konstitusi dapat dikatakan demokratis mengandung prinsip dalam kehidupan bernegara yaitu salah satunya adanya pembagian kekuasaan berdasarkan trias politica dan adanya kontrol serta keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan.²⁴

Pemahaman mengenai organ negara dikenal dengan trias politica yang berarti bahwa kekuasaan negara dilaksanakan oleh tiga cabang kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Ketiga cabang kekuasaan tersebut diatur dan ditentukan kewenangannya oleh konstitusi.

Pada sistem ini terdapat 3 (tiga) macam cabang kekuasaan yang terpisah, yaitu eksekutif dijalankan oleh Presiden, legislatif dijalankan oleh DPR, dan yudikatif dijalankan oleh MA. Pada masa sekarang prinsip ini tidak lagi dianut, karena pada kenyataannya tugas dari lembaga legislatif membuat undang-undang, telah mengikutsertakan eksekutif dalam pembuatannya. Sebaliknya pada bidang yudikatif, prinsip tersebut masih dianut, untuk

²³Azyumardi Azra dan Komaruddin Hidayat, *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm. 72.

²⁴*Ibid.*, hm. 73.

menjamin kebebasan dan memberikan keputusan sesuai dengan prinsip negara hukum.²⁵

Istilah pemisahan kekuasaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *separation of power* berdasarkan teori trias politica menurut pandangan Montesquieu, harus dipisahkan dan dibedakan secara struktural dalam organ-organ negara yang tidak saling mencampuri dan urusan organ negara lainnya.²⁶

Selain konsep pemisahan kekuasaan juga dikenal dengan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Arthur Mass membagi pengertian pembagian kekuasaan dalam 2 (dua) pengertian yaitu:

- *Capital division of power*, yang bersifat fungsional; dan
- *Territorial division of power*, yang bersifat kewilayahan.²⁷

Muh. Kusnardi dalam bukunya juga menyebutkan bahwa: kegunaan dari prinsip trias politica yaitu untuk mencegah adanya konsentrasi kekuasaan dibawah satu tangan dan prinsip *checks and balances* guna mencegah adanya campur tangan antar badan, sehingga lembaga yang satu tidak dapat melaksanakan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam konstitusi.²⁸

4. Teori Independensi

²⁵Yuzril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Partai Politik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 122.

²⁶Jimmy Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 15

²⁷*Ibid.*, hlm. 18.

²⁸Muh. Kusnardi dan Bintang R Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1983), hlm. 31.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan “independensi” adalah keadaan atau kondisi bebas dari ketergantungan, ketundukan, kendali, atau pembatasan dari pihak lain.²⁹ Menurut pengertian kebebasan dapat diartikan dengan dengan kemerdekaan atau keadaan bebas, atau dapat pula diartikan sebagai kemampuan manusia untuk mengatur perilaku dan kehidupannya menurut kehendaknya sendiri tanpa dibatasi atau dihalangi. Kebebasan ini memang dapat dan sering dibatasi oleh kelemahan intern (psikis, moralis) ataupun oleh hambatan tau paksaan ekstern yang dapat bersifat sah/wajar (kebebasn orang lain dan tata masyarkat) atau bersifat tidak sah dan jahat (dictator, perlakuan tidak adil).³⁰

Berkaitan dengan topik penelitian ini, subyek yang diberi sifat dalam keadaan atau kondisi bebas dari ketergantungan, ketundukan, kendali, atau pembatasan dari pihak lain adalah Kejaksaan yang merupakan lembaga yang dipimpin oleh Jaksa Agung sebagai penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan dn sebagai pemegang kekuasaan tertinggi penuntutan.³¹

Independensi sendiri meliputi kemandirian personal (*personal judicial independence*), kemandirian substansial (*substentif judicial*

²⁹BN Marbun, *Kamus Politik*, (Sinar Harapan: Jakarta, 2002), hlm. 262.

³⁰*Ibid.*, hlm. 263.

³¹Ketentuan ini diambil dari Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

independence), kemndirian institusional (*institusional judicial independence*), dan kemandirian internal.³²

1. Kemandirian personal adalah kemandirian dari pengurus rekan sejawat, pimpinan dan institusi kehakiman itu sendiri.
2. Kemandirian substantif adalah kemandirian didalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara semata-mata untuk menegakakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.
3. Kemandirian institusional adalah kemandirian lembaga kehakiman dari intervensi dari lembaga kenegaraan dan pemerintahan lainnya didalam memutus suatu perkara.
4. Kemandirian internal adalah kemandirian yang dimiliki oleh peradilan untuk mengatur sendiri kepentingan kepersonalian kehakiman meliputi rekrutmen, mutasi,promosi, penggajian, masa kerja, dan masa pensiun.

F. Metode Penelitian

Agar peneliti berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat di pertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu.

Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Yuridis Normatif

³²Benny K.Harman, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (ELSAM: Jakarta, 1997), hlm.22.

Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, metodetersebut digunakan untuk mengkaji atau menganalisa data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.³³

2. Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah diskriptif-analitik. Soerjono Soekamto menyatakan bahwa penelitian berbentuk deskriptif bertujuan menggambarkan realitas objek yang diteliti, dalam rangka menemukan diantara dua gejala dengan memberikan gambaran secara sistematis, mengenai peraturan hukum dan fakta-fakta sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan.³⁴

3. Sumber Penelitian

Dalam proses pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan jenis data sumber hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu :

- a. Sumber hukum primer dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI serta peraturan-peraturan yang terkait dengan fokus penulisan dalam penulisan hukum ini.
- b. Sumber hukum sekunder dalam hal ini adalah yang memberikan penjelasan dan tafsiran terhadap sumber hukum primer seperti buku ilmu hukum, laporan hukum, media cetak dan elektronik, pendapat para sarjana,

³³Rony Hanatijo Soemitro, *Metologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Hlm. 11-12.

³⁴Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-pres, 1984), Hlm. 96.

kasus-kasus hukum serta symposium yang dilakukan pakar terkait dengan pembahasan.³⁵

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen yang terkait.³⁶

4. Metode Pengumpulan Data

Metode penulisan yang digunakan adalah model studi pustaka (*library research*), yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan di publikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif,³⁷ yakni penulisan yang di dasarkan pada data-data yang dijadikan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel surat kabar, bulletin tentang segala permasalahan yang sesuai akan disusun dan dikaji secara komprehensif.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, analogi/interpretasi, komperasi dan

³⁵Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), Hlm.392.

³⁶*Ibid.*, Hlm. 392.

³⁷Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm. 81.

sejenisnya. Metode berfikir yang di perunakan adalah metode induktif, yaitu dari data/fakta menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, termasuk juga melakukan sintesis dan mengembangkan teori (bila diperlukan dan datanya menunjang).³⁸

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pemahaman dalam pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, maka penulis dalam penelitiannya membagi menjadi 5 (lima) bab dengan menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

Pada bab pertama, berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, pendekatan masalah dan sistematika penulisan hukum.

Pada bab kedua, pembahasan mengenai tinjauan umum tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta menguraikan tentang wewenang dan fungsi kejaksaan.

Pada bab ketiga, berisikan tentang pembahasan kedudukan Jaksa Agung dalam ketatanegaraan Indonesia, menguraikan kekuasaan Presiden dan hak prerogatif Presiden.

³⁸Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, (Malang, 1990), Hlm. 39.

Pada bab keempat, pembahasan ditujukan pada analisis independensi Jaksa Agung terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden.

Pada bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jika dilihat dari hubungan kelembagaan antara Presiden dengan Kejaksaan di negara kita yang menganut sistem presidensial di bawah UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah perubahan, serta UU No. 16 Tahun 2004 bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang berada di dalam ranah kekuasaan eksekutif. Hal itu dapat dilihat dari kekuasaan Presiden selaku kepala pemerintahan mengatur struktur organisasi kejaksaan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2010. Presiden juga mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung. Namun kekuasaan Presiden tersebut perlu dibatasi dalam mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dengan harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan dengan adanya pengawasan *check and balances*.
2. Kekuasaan Presiden dalam hal mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung dikhawatirkan akan mempengaruhi independensi Jaksa Agung. Idealnya pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden tidak boleh mempengaruhi independensi Jaksa Agung. Oleh karena itu kemandirian Jaksa Agung sebagai pimpinan institusi kejaksaan harus mendapat jaminan secara konstitusional maupun perundang-undangan,

dengan maksud bahwa kekuasaan peradilan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan Presiden maupun DPR agar terjamin independensinya.

B. Saran

1. Undang-undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia harus segera dilakukan perubahan terkait pasal yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.
2. Perlunya pengawasan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden dengan melibatkan Komisi Yudisial dan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia agar terciptanya hukum yang bersifat independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshidiqie, Jimmy, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dn Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006)
- Azra, Azyumardi dan Komaruddin Hidayat, *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Kencana Pranada Media Group, 2008)
- Effendy, Marwan, *Kejaksaan dan Penegakan Hakim*, (Jakarta: Timpani Publishing), 2010
- Effendy, Marwan, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 2005
- Faisal, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, (Malang, 1990)
- Fuady, Munir, *Aliran Hukum Kritis*, (Bandung: Citra Adiya Bakti), 2003
- Hanatiyo Soemitro, Rony, *Metologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1988
- Ibrahim, Jhony, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia), 2006
- Ihza Mahendra, Yusril, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Partai Politik*, (Jakarta: Gema Insani Press), 1996
- Kadir Muhammad, Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti), 2004
- Kaligis, O.C. *Korupsi Bibit Candra*, (Jakarta: PT. Yarsif Watampone), 2010
- Kusnardi, Moh. Dan Bintang R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sisitem UUD 1945*, (Jakarta: Gramedia), 1983
- Kusnardi, Muh, dan Bintang R Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1983)
- M. Philipus Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Cetakan ke-3, Yogyakarta: Gama Media), 1999

- Mahfud, Moh. MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: FH-UII Press), 2003
- Mahmud MD, Muh, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pustaka LP3ES), 1998
- Manan, Bagir, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: Gama Media Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII), 1999
- Maschab, Mashuri, *Kekuasaan Eksekutif Di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara), 1983
- Morrison, *Hukum Tata Negara Di Era Reformasi*, (Jakarta: Ramdina Prakarsa), 2005
- Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Press), 2009
- Prakoso, Djoko, *Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1985
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat), 1983
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press), 1984
- Suny, Ismail, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, (Jakarta: Aksara Baru), 1986
- Surachman, RM dan Andi Hamzah, *Jaksa Di Beberapa Negara Peranan dan Kedudukannya*, (Jakarta: Sinar Grafika), 1996
- Tahir, Muhammad Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1992
- Thaib, Dahlan, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press), 2001
- Tresna, R, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, (Jakarta: Pradnya Paramita), tanpa tahun

Undang-Undang/Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Skripsi

- Ahmad Andriadi, “Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, (Makasar : Universitas Hasanuddin), Skripsi, Tahun 2012
- Irfan Habibi, “Kedudukan Jaksa Agung dalam Perspektif Ketatanegaraan dan Islam”, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), Skripsi, Tahun 2010
- Nurulaini, “Independensi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Prespektif Hukum Islam”, (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), Skripsi, Tahun 2005
- Sofan Pahlevi, “Analisis Yuridis Kedudukan dan Kewenangan Jaksa Agung dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia”, (Jember, Jawa Timur : Universitas Jember), Skripsi, Tahun 2013

Makalah dan Artikel

- Harkrisnowo, Harkristuti, “Membangun Strategi Kinerja Kejaksaan Bagi Peningkatan Produktifitas, Profesionalisme dan Akuntabilitas Publik”, Jakarta, *Makalah*, 2001
- Harkrisnowo, Harkristuti, “Menyoal Independensi Kejaksaan Agung Beberapa Catatan Pemikiran”, Jakarta, *Makalah*, 2000
- Yuzril Ihza Mahendra, “Kedudukan Kejaksaan dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial, Jakarta, *Artikel*, 2010
- Hamid A.S Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”, Jakarta, Universitas Indonesia, *Tesis*, 1990

Website

www.kejaksaan.go.id

CURICULUM VITAE

Nama : Afnan Asnawi
Tempat & Tanggal Lahir : Sleman, 12 Agustus 1991
Ayah : Tumidjo
Ibu : Jariyah
Alamat : Kanoman Rt 04/Rw 05, Banyuraden, Gamping,
Sleman, Yogyakarta
Nomor Hp : 085701583338
Alamat email : asnawiafnan@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

(1998-2004) : SD N Kanoman Banyuraden Sleman
(2004-2007) : SMP N 1 Kasihan Bantul
(2007-2010) : MAN 1 Yogyakarta
(2010-Sekarang) : Kuliah Srata satu (S1) Progam Studi Ilmu Hukum
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yogyakarta, 23 Mei 2015

Yang Menyatakan

Afnan Asnawi
10340146